



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah dan Belanja Transfer ke Desa;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar **Rp.1.270.480.851.624,00** (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) bertambah sejumlah **Rp.38.475.142.723,00** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) dari penambahan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp.1.308.955.994.347,00** (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp 1.217.479.709.901,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.388.170.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah | Rp1.223.867.879.901,00 |
| setelah Perubahan | |

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.270.480.851.624,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 38.475.142.723,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp 1.308.955.994.347,00
setelah perubahan	
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 53.001.141.723,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.086.972.723,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp85.088.114.446,00
setelah perubahan	
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
setelah perubahan	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp85.088.114.446,00
setelah perubahan	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00
setelah perubahan	

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah	
a. Semula	Rp 94.903.880.661,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.600.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp97.503.880.661,00
setelah perubahan	
b. pendapatan transfer	
a. semula	Rp 1.103.575.829.240,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.788.170.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp1.107.363.999.240,00
setelah perubahan	

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
a. semula	Rp 19.000.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp19.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah	
1) semula	Rp 35.607.705.306,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp35.607.705.306,00

b. retribusi Daerah	
1) semula	Rp 14.945.744.856,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (300.000.000,00)</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp14.645.744.856,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp 5.042.087.993,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.042.087.993,00

d. lain-lain PAD yang sah	
1) semula	Rp 39.308.342.506,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.900.000.000,00</u>
jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp42.208.342.506,00

(2) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp 1.056.968.304.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.288.170.000,00</u>

jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.059.256.474.000,00
b. transfer antar daerah	
1) semula	Rp 46.607.525.240,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.500.000.000,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp48.107.525.240,00
(3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp0,00
b. dana darurat	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	
1) semula	Rp 19.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp19.000.000.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas;

a. belanja operasi	
1) semula	Rp 886.265.889.412,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.796.580.964,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp917.062.470.376,00

b. belanja modal	
1) semula	Rp 227.287.736.995,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.841.908.821,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp234.129.645.816,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp 2.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.500.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 500.000.000,00
d. belanja transfer	
1) semula	Rp 154.927.225.217,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.336.652.938,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp157.263.878.155,00

Pasal 6

(1) Jumlah belanja operasi setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp 499.650.358.748,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.553.625.660,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp507.203.984.408,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp 330.024.364.018,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 22.447.514.284,00</u>
jumlah barang dan jasa setelah perubahan	Rp352.471.878.302,00
c. belanja hibah	
1) Semula	Rp 55.991.166.646,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 795.441.020,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp56.786.607.666,00

d. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp 600.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp600.000.000,00

(2) Jumlah belanja modal setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah	
1) semula	Rp 655.380.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (268.975.000,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 386.405.000,00
b. jumlah belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp 40.551.351.803,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.901.776.150,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp43.453.127.953,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1) semula	Rp 103.265.803.137,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.839.135.546,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp112.104.938.683,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1) semula	Rp 81.315.827.055,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.570.027.875,00)</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 76.745.799.180,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1) semula	Rp 1.417.375.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.000.000,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp1.429.375.000,00
f. belanja modal aset lainnya	
1) semula	Rp 82.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (72.000.000,00)</u>

jumlah belanja modal aset tetap **Rp10.000.000,00**
lainnya setelah perubahan

(3) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) semula Rp 2.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(1.500.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan **Rp 500.000.000,00**

(4) Jumlah Belanja transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;

a. belanja bagi hasil

1) semula Rp 5.015.345.017,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan **Rp5.015.345.017,00**

b. belanja bantuan keuangan

1) semula Rp 149.911.880.200,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 2.336.652.938,00

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan **Rp152.248.533.138,00**

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1) semula Rp 53.001.141.723,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 32.086.972.723,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan **Rp85.088.114.446,00**

b. pengeluaran pembiayaan

1) semula Rp0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan **Rp0,00**

Pasal 8

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp53.001.141.723,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp32.086.972.723,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp85.088.114.446,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran kesatu ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran kedua ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- c. lampiran ketiga rincian perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran keempat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. lampiran kelima rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpanduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran keenam rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
- g. lampiran ketujuh sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan apbd;
- h. lampiran kedelapan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- i. lampiran kesembilan sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
- j. lampiran kesepuluh daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran kesebelas daftar piutang daerah;
- l. lampiran kedua belas daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. lampiran ketiga belas daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

- n. lampiran keempat belas daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. lampiran kelima belas daftar dana cadangan daerah; dan
- f. lampiran keenam belas daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Oktober 2024
Pjs. BUPATI MAMUJU,
cap/ttd

ABDUL WAHAB HASAN SULUR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 9 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004